

**AMENDED AND RESTATED
CORPORATE GUARANTEE
AND INDEMNITY
AGREEMENT**

**PERJANJIAN
PENANGGUNGAN
PERUSAHAAN DAN
PENGgantian KERUGIAN
PERUSAHAAN YANG
DIUBAH DAN DINYATAKAN
KEMBALI**

DATED _____ **2022**

TANGGAL _____ **2022**

**Between
PT HARITA JAYARAYA
as Guarantor**

**Antara
PT HARITA JAYARAYA
sebagai Penanggung**

and

dan

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
as Security Agent for and on behalf of the
Secured Parties**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
sebagai Agen Jaminan untuk dan atas nama
Pihak Yang Dijamin**

GINTING & REKSODIPUTRO
in association with Allen & Overy

Ginting & Reksodiputro

0012315-0000582 SNO1: 2003905245.2

THIS AMENDED AND RESTATED CORPORATE GUARANTEE AND INDEMNITY AGREEMENT is made on _____ 2022 (the **Corporate Guarantee**).

BETWEEN:

- (1) **PT HARITA JAYARAYA**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Gedung Bank Panin 5th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, as guarantor (the **Guarantor**); and
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, a banking corporation established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, acting in its capacity as a security agent in this matter acting for itself and for and on behalf of the Secured Parties (the **Security Agent**).

The Guarantor and the Security Agent shall be referred to collectively as the **Parties** and individually as a **Party**.

WHEREAS:

- (A) By a US\$605,000,000 (or in any case not exceeding US\$625,000,000 post accordion) Facilities Agreement dated 22 February 2021 as amended by a waiver and amendment letter dated 30 September 2021 (the **Original Facilities Agreement**) as further amended and restated by an amendment and restatement deed dated _____ 2022 (the **Amendment and Restatement Deed**, together with Original Facilities Agreement, the **Facilities Agreement**) made between, among others, (i) PT Halmahera Persada Lygend as borrower (in this capacity, the **Borrower**), (ii) the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as mandated lead arrangers, (iii) the financial institutions listed

PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN PENGANTIAN KERUGIAN PERUSAHAAN YANG DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI ini dibuat pada _____ 2022 (**Penanggungan Perusahaan**)

ANTARA:

- (1) **PT HARITA JAYARAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, sebagai penanggung (**Penanggung**); dan
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, suatu korporasi perbankan yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin (**Agen Jaminan**).

Penanggung dan Agen Jaminan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

BAHWA:

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas senilai US\$605.000.000 (atau dalam hal apapun tidak melebihi US\$625.000.000 setelah fasilitas tambahan) tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan dan pengesampingan tanggal 30 September 2021 (**Perjanjian Fasilitas Awal**) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali lebih lanjut berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 (**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali**, bersama dengan Perjanjian Fasilitas Awal, **Perjanjian Fasilitas**) yang dibuat antara lain oleh (i) PT Halmahera Persada Lygend sebagai penerima pinjaman

in Part 3 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as lenders, (iv) the financial institutions listed in Part 4 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as expansion lenders (the **Expansion Lenders**), (v) the financial institutions listed in Part 5 of Schedule 1 (*the Original Parties*) of the Facilities Agreement as original hedge counterparties, (vi) PT Bank DBS Indonesia as agent (in this capacity, the **Agent**), (vii) BNP Paribas as technical and modelling bank and (viii) the Security Agent, the Expansion Lenders have agreed to make available additional term loan facility of up to US\$186,500,000, as a result, the Total Commitment is up to US\$811,500,000 or such other amount as determined in the Facilities Agreement subject to the terms and conditions set out in the Facilities Agreement.

(dalam kapasitas ini, **Penerima Pinjaman**), (ii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 2 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai *mandated lead arrangers*, (iii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman, (iv) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 4 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman tambahan (**Pemberi Pinjaman Tambahan**), (v) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 5 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pihak lindung nilai awal, (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, (vii) BNP Paribas sebagai *technical and modelling bank* dan (viii) Agen Jaminan, berdasarkan mana, Pemberi Pinjaman Tambahan telah setuju untuk memberi fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan fasilitas berjangka tambahan dengan jumlah sampai dengan US\$186,500,000 yang menyebabkan Komitmen Total menjadi US\$811,500,000 atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- (B) The Guarantor has entered into Deed of Corporate Guarantee and Indemnity Agreement No. 94 dated 17 March 2021, drawn up by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta (the **Existing Guarantee Agreement**);
- (C) Under the Facilities Agreement, each of the Secured Party has agreed to appoint the Security Agent to act as their security agent and in that capacity to enter into this Corporate Guarantee.
- (D) It is a condition under the Amendment and Restatement Deed that the Existing Guarantee Agreement is amended and restated on the Amendment and Restatement Effective Date.

- (B) Penanggung telah menandatangani Akta Penanggungan Perusahaan dan Ganti Kerugian No. 94 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**Perjanjian Penanggungan Yang Ada**);
- (C) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Pihak Yang Dijamin telah setuju untuk menunjuk Agen Jaminan sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Penanggungan Perusahaan ini.
- (D) Merupakan suatu syarat berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali bahwa Perjanjian Penanggungan Yang Ada diubah dan dinyatakan kembali pada

Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali.

(E) The Parties have agreed that the guarantee granted under the Existing Guarantee Agreement shall remain valid and binding securing the Secured Liabilities. This Agreement is not intended to release or terminate the Existing Guarantee Agreement but to confirm, amend and restate the guarantee under the Existing Guarantee Agreement in accordance with the terms and conditions of this Corporate Guarantee.

(E) Para Pihak setuju bahwa penanggungan yang dibebankan berdasarkan Perjanjian Penanggungan Yang Ada akan tetap berlaku dan mengikat menjamin Kewajiban Yang Dijamin. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk melepas atau mengakhiri Perjanjian Penanggungan Yang Ada namun untuk mengonfirmasi, merubah dan menyatakan kembali penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan Yang Ada sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Penanggungan Perusahaan ini.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

OLEH KARENA ITU DISEPAKATI sebagai berikut:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1 Definitions

1.1 Pengertian

In this Corporate Guarantee (including the recital), the capitalized terms shall have the following meanings:

Dalam Penanggungan Perusahaan ini (termasuk pendahuluan di atas), istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar akan memiliki arti sebagai berikut:

Amendment and Restatement Deed means the amendment and restatement deed dated _____ 2022 and made between, among others, the Borrower and the Security Agent.

Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali berarti akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal _____ 2022 dan dibuat oleh, antara lain, Penerima Pinjaman dan Agen Jaminan.

Amendment and Restatement Effective Date has the meaning given to the term “Effective Date” in the Amendment and Restatement Deed.

Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali mempunyai arti yang diberikan untuk istilah “Tanggal Efektif” dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali.

Base Equity Commitment has the meaning given to it in the Equity Support and Retention Deed.

Komitmen Ekuitas Dasar memiliki arti yang diberikan untuk istilah “Base Equity Commitment” di dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

Equity Contribution has the meaning given to it in the Equity Support and Retention Deed.

Kontribusi Ekuitas memiliki arti yang diberikan untuk istilah “Equity Contribution” di dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

Facilities Agreement has the meaning given to it in the recital (A) above.

Guaranteed Obligations means any of the following:

- (a) the Secured Liabilities as provided in Clause 3.1(a)(i);
- (b) the Scheduled Debt Service Obligation as provided in Clause 3.1(a)(ii); or
- (c) the Equity Support Obligation as provided in Clause 3.1(a)(iii),

as applicable.

Losses means in respect of a Guaranteed Obligation, any amount which the Secured Parties would otherwise be entitled to recover from the Obligors had the relevant Finance Documents or purported obligations been wholly valid and enforceable and a Guaranteed Obligation had been paid by the relevant Obligors and any loss from time to time incurred by any Secured Party as a result of the relevant Obligors failing to perform the relevant Guaranteed Obligations.

Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support means the amounts payable by the Guarantor under Clause 3.1(a)(ii) and 4.1(a)(ii), taken together with any Equity Contributions made pursuant to Clause 2.4 (Additional sponsor support) and any amounts paid by the Original Sponsors under clauses 2.4 and 3.1 of the Equity Support and Retention Deed shall not exceed, at any time, [seventy-five million US Dollars (USD 75,000,000)] in aggregate.

Perjanjian Fasilitas memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam pendahuluan (A) di atas.

Kewajiban Yang Ditanggung berarti salah satu dari berikut ini:

- (a) Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1(a)(i);
- (b) Kewajiban Layanan Utang Terjadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 (a) (ii); atau
- (c) Kewajiban Dukungan Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 (a) (iii),

sebagaimana berlaku.

Kerugian berarti sehubungan Kewajiban Yang Ditanggung, setiap jumlah yang berhak diperoleh kembali oleh Pihak Yang Dijamin dari Obligors apabila Dokumen Pembiayaan terkait atau kewajiban yang dimaksud sepenuhnya sah dan dapat dilaksanakan dan Kewajiban Yang Ditanggung telah dibayarkan oleh Obligor yang relevan dan setiap kerugian yang dari waktu ke waktu diderita oleh Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari kelalaian Para Obligor yang relevan dalam melaksanakan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan.

Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek Maksimum berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan Pasal 3.1 (a) (ii) dan 4.1 (a) (ii), diterima bersama-sama dengan Kontribusi Ekuitas yang dibuat sesuai dengan Pasal 2.4 (Dukungan sponsor tambahan) dan jumlah apapun yang dibayar oleh Sponsor Awal berdasarkan pasal 2.4 dan 3.1 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas tidak boleh melebihi, pada setiap waktu, [tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat (USD75.000.000)] secara keseluruhan.

Related Equity Party has the meaning given to it in the Equity Support and Retention Deed.

1.2 Construction

In this Corporate Guarantee, unless the context requires otherwise:

- (a) Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning given to it in the Facilities Agreement.
- (b) The expressions of the **Borrower, Guarantor, Security Agent, Secured Parties, Agent, or Original Lenders** shall where the context permits include their respective successors and permitted assigns and any persons deriving title under them. The terms **this Corporate Guarantee, Finance Documents** or **Facilities Agreement** means the said document as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time.
- (c) The provisions of clause 1.2 (*Construction*) of the Facilities Agreement apply to this Corporate Guarantee as though they were set out in full in this Corporate Guarantee, except that references to the Facilities Agreement are to be construed as references to this Corporate Guarantee.
- (d) Except otherwise stipulated herein, any references to:

Pihak Ekuitas Terkait memiliki arti yang diberikan untuk istilah “Related Equity Party” dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

1.2 Penafsiran

Dalam Penanggungan Perusahaan ini, kecuali konteks menentukan lain:

- (a) Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang tidak diartikan lain dalam Penanggungan Perusahaan ini akan memiliki arti yang sama yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas.
- (b) Istilah **Penerima Pinjaman, Penanggung, Agen Jaminan, Pihak Yang Dijamin, Agen, atau Pemberi Pinjaman Awal**, atau jika konteks mengizinkan, akan masing-masing pengganti dan penerima pengalihannya dan setiap pihak yang memperoleh hak darinya. Istilah **Penanggungan Perusahaan ini, Dokumen Pembiayaan, atau Perjanjian Fasilitas** berarti dokumen-dokumen tersebut sebagaimana diubah, ditambah, disesuaikan, diganti, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.
- (c) Ketentuan sub-pasal 1.2 (*Konstruksi*) dalam Perjanjian Fasilitas akan berlaku terhadap Penanggungan Perusahaan ini seolah-olah ketentuan tersebut dinyatakan sepenuhnya dalam Penanggungan Perusahaan ini, kecuali rujukan terhadap Perjanjian Fasilitas diartikan sebagai rujukan terhadap Penanggungan Perusahaan ini.
- (d) Kecuali jika konteks menentukan lain, setiap rujukan kepada:

- | | |
|--|---|
| <p>(i) law or statutory provisions shall be construed as references to such law or provisions as amended, replaced, supplemented or extended from time to time;</p> | <p>(i) undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berdasarkan undang-undang akan ditafsirkan sebagai rujukan-rujukan terhadap undang-undang atau ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana diubah, diganti, ditambah atau diperpanjang dari waktu ke waktu;</p> |
| <p>(ii) Clauses and Schedules are to clauses of and schedules to this Corporate Guarantee; and</p> | <p>(ii) Pasal-pasal dan Lampiran-lampiran adalah rujukan terhadap pasal-pasal dan lampiran-lampiran dari Penanggungan Perusahaan ini; dan</p> |
| <p>(iii) this Corporate Guarantee include its recitals and schedules which recitals and schedules form an integral and inseparable part to this Corporate Guarantee.</p> | <p>(iii) Penanggungan Perusahaan ini mencakup pernyataan dan lampiran dimana pernyataan dan lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penanggungan Perusahaan ini.</p> |
| <p>(e) Clause headings are inserted for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.</p> | <p>(e) Judul pasal diberikan hanya untuk memudahkan acuan dan harus diabaikan dalam menafsirkan Penanggungan Perusahaan ini.</p> |
| <p>(f) A Default (other than an Event of Default) is continuing if it has not been remedied or waived and an Event of Default is continuing if it has not been waived.</p> | <p>(f) Cidera Janji (selain suatu Peristiwa Cidera Janji) berkelanjutan apabila Cidera Janji tersebut belum dipulihkan atau dikesampingkan dan Peristiwa Cidera Janji berkelanjutan apabila Peristiwa Cidera Janji tersebut belum dikesampingkan.</p> |

1.3 Language

- (a) The Guarantor confirms that it fully understands and agrees to be bound by the terms and conditions of this Corporate Guarantee notwithstanding that this Corporate Guarantee is prepared and executed in English

1.3 Bahasa

- (a) Penanggung mengonfirmasi bahwa Pihaknya mengerti secara penuh dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penanggungan Perusahaan ini dengan tidak mengesampingkan bahwa Penanggungan

	<p>Perusahaan ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dalam bentuk akta notaril dan dalam Bahasa Indonesia di bawah tangan.</p>
<p>(b) In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Corporate Guarantee, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by applicable law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version and to make the relevant Bahasa Indonesia version consistent with the English version.</p>	<p>(b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Penanggungan Perusahaan ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris</p>
<p>1.4 Designation as Finance Document</p>	<p>1.4 Penentuan sebagai Dokumen Pembiayaan</p>
<p>The Parties designate this Corporate Guarantee as a Finance Document as referred to in the Facilities Agreement.</p>	<p>Para Pihak menentukan Penanggungan Perusahaan ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian Fasilitas.</p>
<p>1.5 Discrepancies</p>	<p>1.5 Ketidaksesuaian</p>
<p>This Corporate Guarantee shall be subject to the terms of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant). If and to the extent any provision of this Corporate Guarantee conflicts or is inconsistent with the provisions of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant), then (to the extent permitted by Applicable Law) the Equity Support and Retention Deed or the Facilities Agreement (as relevant) shall prevail.</p>	<p>Penanggungan Perusahaan ini tunduk pada ketentuan dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan). Apabila dan sejauh mana ketentuan dalam Penanggungan Perusahaan ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan), maka (selama diijinkan oleh Hukum Yang Berlaku), Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas atau Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan) berlaku.</p>
<p>2. EQUITY COMMITMENTS</p>	<p>2. KOMITMEN EKUITAS</p>
<p>2.1 Joint and several liability</p>	<p>2.1 Tanggung jawab bersama-sama dan masing-masing</p>
<p>(a) The Guarantor’s obligations under this Clause 2 are joint and several with the Original Sponsors under clause 2 of the Equity Support and Retention Deed.</p>	<p>(a) Kewajiban Penanggung berdasarkan Pasal 2 ini adalah bersama-sama dan masing-masing dengan Sponsor Awal lainnya berdasarkan pasal 2 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.</p>
<p>(b) The Guarantor (jointly and severally with the Original Sponsors) shall, and shall procure</p>	<p>(b) Penanggung (bersama-sama dan masing-masing dengan Sponsor Awal) akan, dan</p>

that its Related Equity Parties will, make Equity Contributions at the times and in the manner specified in this Clause 2.

2.2 Base Equity Commitment by the Guarantor

On or before the Project Commercial Operation Date, the Guarantor shall make, or procure that its Related Equity Parties make, Equity Contributions to the Borrower up to the Base Equity Commitment in the amounts and at the times specified in the Original Banking Case and in accordance with the Finance Documents.

2.3 Pre-completion contingency support

(a) If, on or before the Project Commercial Operation Date:

- (i) the entire Base Equity Commitment has been contributed by the Guarantor (or the Original Sponsors under the Equity Support and Retention Deed); and
- (ii) the Total Commitments under Facility A, Facility B and Facility D of the Facilities Agreement have been fully utilised by the Borrower, or otherwise the Availability Period thereunder has expired,

and the Borrower has insufficient funds to pay (i) any Project Costs or (ii) any other amounts due and payable under the Transaction Documents, the Guarantor shall, promptly upon request from the Borrower or the Agent, make additional Equity Contributions in an amount equal to such shortfall.

(b) In addition to the obligations under paragraph (a) above, the Guarantor shall (on a joint and several basis with the Original Sponsors under the clause 2.2 of the Equity Support and Retention Deed) provide whatever other

akan memastikan bahwa Pihak Ekuitas Terkait akan, membuat Kontribusi Ekuitas pada waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 2 ini.

2.2 Komitmen Ekuitas Dasar oleh Penanggung

Pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial Proyek, Penanggung akan membuat, atau menimbulkan Pihak Ekuitas Terkait membuat, Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman hingga Komitmen Ekuitas Dasar dalam jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Kasus Perbankan Awal dan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan.

2.3 Kemungkinan dukungan pra-penyelesaian

(a) Jika, pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial Proyek:

- (i) seluruh Komitmen Ekuitas Dasar telah dikontribusikan oleh Penanggung (atau Sponsor Awal berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas); dan
- (ii) Total Komitmen berdasarkan Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D dari Perjanjian Fasilitas telah digunakan sepenuhnya oleh Penanggung, atau jika tidak, Periode Ketersediaan Fasilitas terkait telah berakhir,

dan Penerima Pinjaman tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar (i) Biaya Proyek atau (ii) jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Dokumen Transaksi, Penanggung harus, segera atas permintaan dari Penerima Pinjaman atau Agen, membuat Kontribusi Ekuitas tambahan dalam jumlah sama dengan kekurangan tersebut.

(b) Selain kewajiban berdasarkan ayat (a) di atas, Penanggung harus (secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan Sponsor Awal berdasarkan pasal 2.2 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas)

support is required by the Borrower to ensure that the Borrower achieves the Project Commercial Operation Date prior to the PCOD Sunset Date.

2.4 Additional Sponsor support

At any time after the Project Commercial Operation Date, if the Borrower has insufficient funds to pay any Scheduled Debt Service due and payable under the Finance Documents after utilisation in full of amounts standing to the credit of the Debt Service Reserve Account, the Guarantor shall make additional Equity Contributions to the Borrower equal to the amount requested, provided that the aggregate amount that may be requested by the Borrower or Agent for this purpose shall be subject to the Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support. Any Equity Contributions made in accordance with this Clause 2.4 shall be paid (i) if possible, directly to the Debt Service Reserve Account; or (ii) otherwise, into the Equity Account whereupon it shall be immediately transferred to the Debt Service Reserve Account.

2.5 Acceleration of Equity Commitments

(a) If an Event of Default occurs and is continuing and the all of the Utilisations are declared, and have become, immediately due and payable, the Guarantor undertakes to make, or procure its Related Equity Parties to make, Equity Contributions in an amount equal to the aggregate of:

- (i) the amount of its respective Base Equity Commitment not already contributed to the Borrower;
- (ii) any amount of additional Equity Contributions requested by the Borrower but unpaid; and

memberikan dukungan lain apa pun yang diperlukan oleh Penerima Pinjaman untuk memastikan bahwa Penerima Pinjaman mencapai Tanggal Operasi Komersial Proyek sebelum Tanggal PCOD Penutupan.

2.4 Dukungan Sponsor tambahan

Setiap saat setelah Tanggal Operasi Komersial Proyek, jika Penerima Pinjaman memiliki dana yang tidak cukup untuk membayar Layanan Utang Terjadwal yang jatuh tempo dan terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan setelah penarikan dalam jumlah penuh yang menjadi kredit di Rekening Cadangan Layanan Utang, maka Penanggung akan membuat Kontribusi Ekuitas tambahan kepada Penerima Pinjaman sama dengan jumlah yang diminta, dengan ketentuan bahwa jumlah total yang mungkin diminta oleh Penerima Pinjaman atau Agen untuk tujuan ini tunduk pada jumlah Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek Maksimum. Setiap Kontribusi Ekuitas yang dibuat sesuai dengan Pasal 2.4 ini harus dibayarkan (i) jika memungkinkan, langsung ke Rekening Cadangan Layanan Utang; atau (ii) sebaliknya, ke dalam Rekening Ekuitas yang kemudian akan segera ditransfer ke Rekening Cadangan Layanan Utang.

2.5 Percepatan Komitmen Ekuitas

(a) Jika Peristiwa Cidera Janji terjadi dan berlanjut dan semua Penarikan diumumkan, dan telah menjadi, segera jatuh tempo dan terutang, Penanggung berjanji untuk membuat, atau mendapatkan Pihak Ekuitas Terkait untuk membuat, Kontribusi Ekuitas dalam jumlah yang sama dengan jumlah dari:

- (i) jumlah masing-masing Komitmen Ekuitas Dasar yang belum dikontribusikan kepada Penerima Pinjaman;
- (ii) setiap jumlah Kontribusi Ekuitas tambahan yang diminta oleh Penerima Pinjaman tetapi terutang; dan

(iii) at any time after the Project Commercial Operation Date, an amount equal to seventy-five million US Dollars (USD 75 million), less any amounts already paid to the Borrower pursuant to Clause 2.4 (Additional sponsor support) or Clause 3.1 (Guarantee) and by the Sponsors to the Borrower pursuant to clauses 2.4 and 3.1 of the Equity Support and Retention Deed,

(iii) setiap saat setelah Tanggal Operasi Komersial Proyek, jumlah yang sama dengan tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat (USD75 juta), dikurangi jumlah yang telah dibayarkan kepada Penrima Pinjaman sesuai dengan Pasal 2.4 (Dukungan sponsor tambahan) atau Pasal 3.1 (Penanggungan) dan oleh Sponsor kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan pasal 2.4 dan 3.1 dari Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas,

in each case within five (5) Business Days of demand by the Security Agent, provided that upon any Event of Default resulting from an Insolvency Event with respect to an Original Sponsor, no presentment, demand, protest or other notice of any kind shall be required, all of which are hereby waived by the Guarantor.

Dalam setiap kasus dalam lima (5) Hari Kerja sejak permintaan oleh Agen Jaminan, dengan ketentuan bahwa pada setiap Peristiwa Cidera Janji yang diakibatkan dari Peristiwa Kepailitan sehubungan dengan Sponsor Awal, tidak ada presentasi, permintaan, sanggahan atau pemberitahuan lain dalam bentuk apa pun yang akan diperlukan, yang semuanya dengan ini dibebaskan oleh Penanggung.

(b) Without limiting any other provision in this Corporate Guarantee, the Parties acknowledge and agree that all amounts that are caused to be contributed to the Borrower pursuant to this Clause 2.5 may be applied by the Security Agent or the Agent in or towards payment of any of the following:

(b) Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Penanggungan Perusahaan ini, Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa semua jumlah yang akan dikontribusikan kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan Pasal 2.5 ini dapat dipakai oleh Agen Jaminan atau Agen untuk atau terhadap pembayaran salah satu dari berikut ini:

(i) Project Costs;

(i) Biaya Proyek

(ii) unpaid Scheduled Debt Service;

(ii) Layanan Utang Terjadwal yang belum dibayar;

(iii) mandatory prepayments of Loans pursuant to the Finance Documents (other than prepayments of Senior Loans to be made on a non-pro rata basis pursuant to the Finance Documents); and

(iii) pembayaran pinjaman wajib di muka sesuai dengan Dokumen Pembiayaan (selain pembayaran di muka Pinjaman Senior harus dilakukan secara non-pro rata sesuai dengan Dokumen Pembiayaan); dan

(iv) all fees, costs and expenses, including any legal or other costs and expenses and all unpaid indemnity entitlements of the Secured Parties under the Finance Documents.

(iv) semua ongkos, biaya dan pengeluaran, termasuk segala ongkos dan pengeluaran hukum atau lainnya dan semua hak ganti rugi yang belum dibayar dari

Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

2.6 Form of Equity Contribution

- (a) The Guarantor may make, or procure that its Related Equity Party makes, Equity Contributions by:
 - (i) the subscription and payment in full for Borrower Shares; or
 - (ii) the making of a Subordinated Advance, or a combination thereof.
- (b) All Equity Contributions must be made in USD.
- (c) The Guarantor acknowledges that any Equity Contributions procured or paid on behalf of it shall not result in the actual payor of such Equity Contributions acquiring any rights with respect to:
 - (i) Borrower Shares, other than as secured in favour of the Secured Parties pursuant to a Security Document; and
 - (ii) any indebtedness of the Borrower owed to such payor other than pursuant to a Subordinated Advance Agreement.

2.7 Payment of Equity Contributions

- (a) Subject to Clause 2.4 (Additional Sponsor support), the Guarantor shall ensure that all amounts payable in respect of Equity Contributions are paid:
 - (i) to the Equity Account in accordance with the provisions of the Finance Documents; or
 - (ii) if any Event of Default is continuing, to such account as may be otherwise specified by the Security Agent in writing.

2.6 Bentuk Kontribusi Ekuitas

- (a) Penanggung dapat membuat, atau memastikan bahwa Pihak Ekuitas Terkait membuat, Kontribusi Ekuitas dengan:
 - (i) penetapan dan pembayaran penuh untuk Saham Penerima Pinjaman; atau
 - (ii) pembuatan Uang Muka Subordinasi, atau kombinasi keduanya..
- (b) Semua Kontribusi Ekuitas harus dilakukan dalam USD.
- (c) Penanggung mengakui bahwa setiap Kontribusi Ekuitas yang diperoleh atau dibayarkan atas namanya tidak akan mengakibatkan pembayar sebenarnya dari Kontribusi Ekuitas tersebut memperoleh hak apapun sehubungan dengan:
 - (i) Saham Penerima Pinjaman, selain yang dijamin untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Dokumen Pembiayaan; dan
 - (ii) setiap utang Penerima Pinjaman yang terutang kepada pembayar tersebut selain sesuai dengan Perjanjian Uang Muka Subordinasi.

2.7 Pembayaran Kontribusi Ekuitas

- (a) Sesuai dengan Pasal 2.4 (Dukungan Sponsor tambahan), Penanggung harus memastikan bahwa semua jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan Kontribusi Ekuitas telah dibayarkan:
 - (i) ke Rekening Ekuitas sesuai dengan ketentuan Dokumen Pembiayaan; atau
 - (ii) jika Peristiwa Cidera Janji terus berlanjut, ke rekening yang mungkin ditentukan lain oleh Agen Jaminan secara tertulis.

(b) For the purposes of the Finance Documents, an Equity Contribution (other than the Base Equity Commitment) will only be recognised as having been made if the proceeds thereof have been irrevocably received in immediately available, freely transferable and convertible funds to the Equity Account or otherwise in accordance with the written directions of the Agent.

2.8 Unconditional Obligation to Pay

(a) The Guarantor's obligations to make or procure the making of Equity Contributions to the Borrower pursuant to this Corporate Guarantee are irrevocable and unconditional.

(b) If, for any reason whatsoever (including any insolvency proceedings with respect to the Guarantor, any Original Sponsor, the Borrower or any other person, or the unenforceability of any obligations under this Corporate Guarantee or the other Finance Documents or the fact that monies cannot be paid pursuant to this Corporate Guarantee), the Guarantor is not able to make an Equity Contribution to the Borrower as contemplated by this Corporate Guarantee, the Guarantor shall make, or procure the payment to be made, to the Agent (to such account and in such manner as the Agent may notify to the Guarantor) for application towards payment of the relevant Equity Contribution in accordance with this Corporate Guarantee, such payment once effected shall be deemed to discharge *pro tanto* the relevant Equity Contribution obligation of the Guarantor.

(c) The obligations of the Guarantor to make Equity Contributions to the Borrower pursuant to this Corporate Guarantee will not be affected by any act, omission, matter or thing which, but for this provision, would reduce, release or prejudice any of its obligations under this Corporate Guarantee

(b) Untuk keperluan Dokumen Pembiayaan, Kontribusi Ekuitas (selain Komitmen Ekuitas Dasar) hanya akan diakui telah dilakukan apabila hasil daripadanya telah diterima secara tidak dapat ditarik kembali dalam dana yang segera tersedia, dapat dialihkan dan dikonversi secara bebas ke Rekening Ekuitas atau sebaliknya sesuai dengan petunjuk tertulis dari Agen.

2.8 Kewajiban Pembayaran Tanpa Syarat

(a) Kewajiban Penanggung untuk membuat atau mengadakan pembuatan Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat.

(b) Apabila, karena alasan apa pun (termasuk proses kepailitan sehubungan dengan Penanggung, Sponsor Awal, Penerima Pinjaman, atau orang lain, atau kewajiban apa pun yang tidak dapat diberlakukan berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini atau Dokumen Pembiayaan atau fakta bahwa uang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan Penanggungan Perusahaan ini), Penanggung tidak dapat memberikan Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Penanggungan Perusahaan ini, Penanggung harus membuat, atau mendapatkan pembayaran yang akan dilakukan, kepada Agen (ke rekening tersebut dan dengan cara seperti Agen dapat memberitahukan kepada Penanggung) untuk aplikasi pembayaran Kontribusi Ekuitas yang relevan sesuai dengan Penanggungan Perusahaan ini, pembayaran tersebut setelah diberlakukan akan dianggap memenuhi kewajiban Kontribusi Ekuitas yang relevan dari Penanggung.

(c) Kewajiban Penanggung untuk memberikan Kontribusi Ekuitas kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan Penanggungan Perusahaan ini tidak akan dipengaruhi oleh tindakan, kelalaian, masalah atau hal yang, kecuali untuk ketentuan ini, akan mengurangi, melepaskan atau mengurangi

(whether or not known to it or a Secured Party), including:

- (i) any time or waiver granted to, or composition with, any person;
- (ii) the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or neglect to perfect, take-up or enforce any rights against, or security over the assets of any person whatsoever or any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in respect of any instruments or any failure to realise the full value of any other security;
- (iii) any incapacity or lack of powers, authority or legal personality of or dissolution or change in the members or status of any person;
- (iv) any variation (however fundamental) or replacement of a Finance Document or any other document or security so that references to the Finance Documents in this Corporate Guarantee shall include each variation or replacement;
- (v) any unenforceability, illegality or invalidity of any obligations of any person under any Finance Document, or any other document or security, such that the Guarantor's obligations under this Corporate Guarantee shall remain in full force and effect, and this Corporate Guarantee shall be construed accordingly, as if there were no such unenforceability, illegality or invalidity; or

kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini (baik diketahui atau tidak oleh Pihak Yang Dijamin), termasuk:

- (i) setiap waktu atau pengabaian yang diberikan kepada, atau komposisi dengan, siapa pun;
- (ii) pengambilan, variasi, kompromi, pertukaran, pembaruan atau pelepasan, atau penolakan atau pengabaian untuk menyempurnakan, mengambil atau melaksanakan hak apa pun terhadap, atau jaminan atas aset siapa pun atau tidak dilaksanakannya atau tidak kepatuhan terhadap formalitas atau persyaratan lain sehubungan dengan instrumen apa pun atau kegagalan apa pun untuk mewujudkan nilai penuh dari jaminan lainnya;
- (iii) ketidakmampuan atau kekurangan kewenangan, otoritas atau kewenangan hukum atau pembubaran atau perubahan anggota atau status setiap pihak;
- (iv) setiap variasi (sebagaimanapun mendasar) atau penggantian Dokumen Pembiayaan atau dokumen atau jaminan lain sehingga referensi kepada Dokumen Pembiayaan dalam Penanggungan Perusahaan ini harus mencakup setiap variasi atau penggantian;
- (v) setiap ketidakberlakuan, ketidakabsahan, atau tidak sahnya kewajiban siapa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan, atau dokumen atau jaminan lain, sehingga kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh, dan Penanggungan Perusahaan ini akan ditafsirkan sebagaimana mestinya, seolah-olah tidak ada ketidakberlakuan,

ilegalitas atau ketidakabsahan seperti itu; atau

(vi) any postponement, discharge, reduction, non-provability or other similar circumstance affecting any obligation of any person under the Finance Documents resulting from any insolvency proceeding or from any law, regulation or order so that each such obligation shall for the purposes of the Guarantor's obligations under this Corporate Guarantee be construed as if there were no such circumstance.

(vi) setiap penundaan, pemberhentian, pengurangan, tidak dapat dibuktikan atau keadaan serupa lainnya yang mempengaruhi kewajiban siapa pun berdasarkan Dokumen Pembiayaan yang diakibatkan dari proses kepailitan atau dari undang-undang, peraturan atau perintah apa pun sehingga setiap kewajiban tersebut harus untuk tujuan kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini ditafsirkan seolah-olah tidak ada keadaan seperti itu.

3. GUARANTEE

3. JAMINAN

3.1 Guarantee

3.1 Jaminan

(a) The Guarantor unconditionally and irrevocably jointly and severally with other Obligors:

(a) Penanggung menjamin dengan tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan Para Obligor lainnya:

(i) from the date of this Corporate Guarantee until the Completion Support Release Date, guarantees to each Secured Party punctual performance by the Borrower of all the Borrower's obligations under the Finance Documents (the **Secured Liabilities**) and undertakes with each Secured Party that whenever the Borrower does not pay any amount when due under or in connection with any Finance Document, the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor;

(i) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Pelepasan Dukungan Penyelesaian, menjamin kinerja tepat waktu setiap Pihak Yang Dijamin oleh Penerima Pinjaman atas semua kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Pembiayaan (**Kewajiban yang Yang Dijamin**) dan berjanji dengan masing-masing Pihak Yang Dijamin bahwa kapan pun Penerima Pinjaman tidak membayar jumlah apa pun ketika jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Dokumen Pembiayaan, Penanggung harus segera atas permintaan membayar jumlah itu seolah-olah itu adalah obligor utama;

(ii) from the Project Commercial Operation Date until the Final Discharge Date, subject to the Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support,

(ii) dari Tanggal Operasi Komersial Proyek sampai Tanggal Pelepasan Akhir, dengan tunduk pada Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek

guarantees and undertakes with each Finance Party that whenever the Borrower does not pay any amount of the Scheduled Debt Service when due under or in connection with any Finance Document after utilisation in full by the Borrower of amounts standing to the credit of the Debt Service Reserve Account (the **Scheduled Debt Service Obligation**), the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor; and

(iii) from the date of this Corporate Guarantee until the Project Commercial Operation Date, guarantees to each Secured Party the punctual performance by the Original Sponsors (other than itself) of all of their payment obligations under the Equity Support and Retention Deed (**Equity Support Obligation**) and undertakes with each Secured Party that, whenever any Original Sponsor does not pay any amount when due under or in connection with clause 2 or 3 of the Equity Support and Retention Deed, the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor in respect of that amount.

(b) Upon the occurrence of an Event of Default, and subject to paragraph (a) above, which is continuing, the Guarantor will pay the relevant Guaranteed Obligations to the Security Agent in the required currency immediately upon receiving the Security Agent's first written demand (the **Demand**).

Maksimum menanggung dan berjanji dengan masing-masing Pihak Pembiayaan bahwa setiap kali Penerima Pinjaman tidak membayar jumlah Layanan Utang Terjadwal ketika jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Dokumen Pembiayaan setelah digunakan secara penuh oleh Penerima Pinjaman dari jumlah yang ada pada kredit Rekening Cadangan Layanan Utang (**Kewajiban Utang Terjadwal**), Penanggung harus segera atas permintaan membayar jumlah itu seolah-olah ia adalah obligor utama.

(iii) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Operasi Komersial Proyek, menanggung kepada masing-masing Pihak Yang Dijamin pelaksanaan tepat waktu oleh Sponsor Awal (selain dirinya sendiri) dari semua kewajiban pembayaran mereka berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas (**Kewajiban Dukungan Ekuitas**) dan berjanji dengan masing-masing Pihak Yang Dijamin bahwa, setiap saat Sponsor Awal tidak membayar setiap jumlah pada saat jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan pasal 2 atau pasal 3 Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas, Penanggung harus segera membayar jumlah tersebut sesuai permintaan seolah-olah itu adalah obligor utama dalam sehubungan dengan jumlah tersebut,

(b) Pada saat terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji, dan tunduk pada paragraf (a) di atas, yang berkelanjutan, Penanggung akan membayarkan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan kepada Agen Jaminan dalam mata uang yang ditentukan segera setelah menerima permintaan tertulis (**Permintaan**) pertama kali dari Agen Jaminan.

(c) A Demand shall be final, conclusive and binding notwithstanding any difference or any dispute between the Security Agent and the Guarantor or arbitration or any other legal proceedings, pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority.

(d) A Demand may be enforced irrespective of whether any steps or proceedings are or will be taken by any Secured Party against the Guarantor or any other Obligor or person to recover the relevant Guaranteed Obligations.

3.2 Waivers

The Guarantor waives in favour of the Security Agent any and all of its rights, protection, privileges and defences provided by law to a guarantor and in particular the provisions in Articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 to 1850 (inclusive) of the Indonesian Civil Code.

4. INDEMNITY

4.1 Indemnity

(a) The Guarantor irrevocably and unconditionally agrees that as an independent and primary borrower to fully indemnify and to assume such obligation as the Guarantor's own primary obligations (*garansi*) the Security Agent and the other Secured Parties upon first Demand for and against:

(i) from the date of this Corporate Guarantee until the Completion Support Release Date, the Losses in respect of the Secured Liabilities;

(c) Suatu Permintaan bersifat final, tidak terbatahkan dan mengikat terlepas dari adanya perselisihan antara Agen Jaminan dan Penanggung atau adanya arbitrase atau upaya hukum lainnya yang berlangsung di pengadilan, tribunal, arbitrer atau pihak berwenang lainnya

(e) Suatu Permintaan dapat dilaksanakan terlepas dari adanya langkah atau persidangan yang sedang atau akan dimulai oleh Pihak Yang Dijamin terhadap Penanggung atau Obligors atau orang lainnya untuk mendapatkan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan.

3.2 Pengesampingan

Penanggung untuk kepentingan Agen Jaminan mengesampingkan setiap dan semua hak, perlindungan, kewenangan dan pembelaan yang dimiliki olehnya sebagaimana diberikan berdasarkan hukum kepada Penanggung dan ketentuan-ketentuan secara khusus dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampai 1850 (inklusif) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. PENGGANTIAN KERUGIAN

4.1 Penggantian Kerugian

(a) Penanggung tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat sepakat sebagai penerima pinjaman yang independen dan utama untuk sepenuhnya mengganti kerugian dan menanggung kewajiban tersebut sebagai kewajiban utama Penanggung tersebut sendiri (*garansi*) sepenuhnya Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin lainnya setelah Permintaan pertama untuk dan terhadap:

(i) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Pelepasan Dukungan Penyelesaian, Kerugian sehubungan dengan Kewajiban yang Dijamin;

- (ii) from the Project Commercial Operation Date until the Final Discharge Date, subject to the Maximum Post Project Commercial Operation Date Sponsor Support, the Losses in respect of the Scheduled Debt Service Obligation;
 - (iii) from the date of this Corporate Guarantee until the Project Commercial Operation Date, the Losses in respect of the Equity Support Obligation.
- (b) The Guarantor's obligations to the Secured Parties with respect to the indemnity given pursuant to this Clause 4 will be due upon the issuance of a first Demand from time to time by the Security Agent to the Guarantor setting forth the amount due.

4.2 Independent undertaking

The obligations assumed under Clause 4 of this Corporate Guarantee with respect to the indemnity given hereunder are independent undertakings and constitute the Guarantor's own debt and obligation, as meant by or in accordance with Article 1316 of the Indonesian Civil Code, separate from the guarantee contained in the preceding Clause 3, not accessory to any of the Finance Documents to which any of the Obligors is a party, with respect to which indemnification Articles 1820 to 1850 (inclusive) of the said Indonesian Civil Code do not therefore apply.

4.3 Indemnity binding on successors

The indemnity under this Clause 4 shall be binding as a continuing security on the Guarantor, its successor and its assigns.

- (ii) dari Tanggal Operasi Komersial Proyek sampai Tanggal Pelepasan Akhir, tunduk pada Dukungan Sponsor Pasca Tanggal Operasi Komersial Proyek Maksimum, Kerugian sehubungan dengan Kewajiban Layanan Utang Terjadwal;
- (iii) dari tanggal Penanggungan Perusahaan ini sampai Tanggal Pelepasan Akhir, Kerugian sehubungan dengan Kewajiban Dukungan Ekuitas.

- (b) Kewajiban Penanggung kepada Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan penggantian kerugian (garansi) yang diberikan berdasarkan Pasal 4 ini akan menjadi jatuh tempo pada saat diterbitkannya Permintaan pertama oleh Agen Jaminan kepada Penanggung dari waktu ke waktu yang memaparkan jumlah yang jatuh tempo.

4.2 Kewajiban Tersendiri

Kewajiban yang ditanggung berdasarkan Pasal 4 Penanggungan Perusahaan ini sehubungan dengan penggantian kerugian yang diberikan berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini merupakan janji tersendiri dan merupakan hutang dan kewajiban Penanggung sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam atau sesuai dengan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terpisah dari penanggungan yang dimuat dalam Pasal 3 di atas, yang bukan merupakan turunan dari Dokumen Pembiayaan yang mana Obligors merupakan pihak di dalamnya, yang sehubungan dengannya penggantian kerugian berdasarkan Pasal 1820 sampai 1850 (inklusif) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan berlaku.

4.3 Kewajiban Tersendiri

Ganti rugi berdasarkan Pasal 4 ini mengikat sebagai jaminan yang berkelanjutan dari Penanggung, penerusnya dan penerima pengalihan.

5. THE SECURITY AGENT ACTING FOR AND ON BEHALF OF THE SECURED PARTIES

The Parties acknowledge and agree that:

- (a) the Security Agent has been appointed by the Secured Parties pursuant to the terms of the Facilities Agreement to act as their security agent and, therefore, to enter into this Corporate Guarantee and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties;
- (b) the giving of the guarantee and indemnity under this Corporate Guarantee is solely for the benefit of the Secured Parties; and
- (c) the Secured Parties existing at the date of this Corporate Guarantee are listed in Schedule 1 of this Corporate Guarantee. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured Parties.

6. REPRESENTATION AND WARRANTIES

The Guarantor makes the representations and warranties set out in this Clause 6 to the Security Agent and each Secured Party on the date of this Corporate Guarantee.

6.1 Status

5. AGEN JAMINAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK YANG DIJAMIN

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Agen Jaminan telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminan dan, oleh karena itu, untuk membuat Penanggungan Perusahaan ini dan melaksanakan setiap hak berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin;
- (b) pemberian penanggungan dan penggantian kerugian berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Penanggungan Perusahaan ini disebutkan dalam pada Penanggungan Perusahaan ini. Para Pihak sepakat bahwa daftar Pihak Pembiayaan dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen adalah pihak yang, sewaktu-waktu setelahnya, memiliki daftar Pihak Yang Dijamin yang lengkap dan terbaru.

6. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penanggung membuat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diatur dalam Pasal 5 ini kepada Agen Jaminan dan setiap Pihak Yang Dijamin pada tanggal Penanggungan Perusahaan ini.

6.1 Status

- (a) The Guarantor is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) The Guarantor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

6.2 Binding obligations

Subject to any Legal Reservations, this Corporate Guarantee constitutes, or when executed will constitute, the Guarantor's legal, valid and binding obligations, enforceable in accordance with its terms.

6.3 Non-conflict with other obligations

- (a) The entry into and performance by the Guarantor of, and the transactions contemplated by this Corporate Guarantee do not and will not conflict with:
 - (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is subject;
 - (ii) any limitation on powers of its directors or commissioners;
 - (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in the Republic of Indonesia; or
 - (iv) any contractual restriction or arrangement, instrument or agreement which is binding on it, and do not and will not result in the creation or imposition of or oblige the

- (a) Penanggung adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- (b) Penanggung mempunyai kewenangan untuk menguasai asetnya dan menjalankan usahanya yang saat ini sedang dijalankan.

6.2 Kewajiban yang mengikat

Tunduk pada Reservasi Hukum, Penanggungan Perusahaan ini merupakan, atau pada saat ditandatangani akan merupakan, kewajiban Penanggung yang sah, valid dan mengikat, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

6.3 Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya

- (a) Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Penanggung atas, dan transaksi yang diatur oleh Penanggungan Perusahaan ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan:
 - (i) hukum, peraturan (termasuk aturan atau ketentuan tentang perlakuan istimewa kreditur-kreditur), perintah pengadilan atau perintah resmi, surat perintah, keputusan dari pengadilan atau otoritas atau badan pemerintahan manapun, dimana Rekening Bank tunduk terhadapnya;
 - (ii) pembatasan terhadap kewenangan atas direktur atau komisaris;
 - (iii) anggaran dasar atau dokumen perusahaan, persetujuan atau izin dari badan pemerintah atau persetujuan apapun atau otorisasi dari badan pemerintah manapun di Negara Republik Indonesia; atau
 - (iv) pembatasan kontraktual yang mengikat terhadapnya, dan saat ini tidak dan tidak akan menimbulkan penciptaan atau

Guarantor to create any encumbrance on its undertaking or on any of its assets or rights.

pengenaan atas atau mewajibkan Penanggung untuk menciptakan pembebanan atas janji atau atas aset atau haknya.

6.4 Power and authority

- (a) The Guarantor has the full power and authority to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorise its entry into, performance and delivery of, this Corporate Guarantee and the transactions contemplated under this Corporate Guarantee.
- (b) The Guarantor has freely and voluntarily entered into the transaction contemplated under this Corporate Guarantee and executed this Corporate Guarantee based on its own consent, without any fraud, force or misleading information whatsoever.

6.5 No proceedings pending or threatened

- (a) No litigation, arbitration or administrative proceeding of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect or (to the best of the Guarantor's knowledge and belief) have been started or threatened against the Guarantor other than as disclosed to the Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.
- (b) No distress, execution or other process is being levied or enforced upon or sued or threatened against the whole or any part of the business, undertaking or assets of the Guarantor.
- (c) No action has nor have any other steps been taken or legal proceedings been started or threatened against the Guarantor for its winding-up, dissolution, administration or re-organisation (whether by voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise), judicial management or for the

6.4 Kewenangan dan otoritas

- (a) Penanggung mempunyai kewenangan dan otoritas penuh untuk menandatangani, melaksanakan dan menjalankan, dan telah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengotorisasi penandatanganan dan pelaksanaan Penanggungan Perusahaan ini dan transaksi yang diatur oleh Penanggungan Perusahaan ini.
- (b) Penanggung telah secara bebas dan sukarela melaksanakan transaksi yang diatur dalam Penanggungan Perusahaan ini dan menandatangani Penanggungan Perusahaan ini berdasarkan persetujuannya sendiri tanpa adanya pemalsuan, pemaksaan atau informasi yang tidak benar.

6.5 Tidak ada proses hukum yang berlangsung

- (a) Tidak ada proses litigasi, arbitrase atau administratif dari atau di pengadilan, badan atau institusi arbitrase yang, apabila putusannya merugikan, akan secara wajar diprediksikan untuk mempunyai Dampak Merugikan Yang Material atau (sepanjang pengetahuan dan kepercayaan terbaik Penanggung) telah dimulai atau diancamkan terhadap Penanggung selain sebagaimana diberitahukan kepada Agen sebelum tanggal masing-masing dimana pernyataan ini diberikan atau diulang.
- (b) Tidak ada tekanan, eksekusi atau proses lainnya yang dikenakan atau dipaksakan terhadap atau dituntut atau diancamkan terhadap keseluruhan atau sebagian bisnis, janji atau aset Penanggung.
- (c) Tidak ada tindakan yang telah atau langkah lain yang telah diambil atau proses hukum yang dimulai atau diancamkan terhadap Penanggung untuk pembubaran, administrasi atau reorganisasi (baik berdasarkan perjanjian secara sukarela, pengaturan skema atau

appointment of a curator, receiver, administrator, administrative receiver, conservator, custodian, receiver and manager, judicial manager, trustee or similar officer of it or of any or all of its assets or rights.

sebaliknya), pengelolaan perkara atau penunjukkan kurator, pemberes, administrator, pengampu administrator, konservator, kustodian, pengampu dan pengelola, pengelola perkara, wali amanat, atau pejabat yang sama atau sebagian atau seluruh aset atau hak Penanggung.

6.6 No security or commission

It has not received any security or commission from the Borrower for giving this Corporate Guarantee so long any monies remain due and payable by the Borrower to the Security Agent under the relevant Guaranteed Obligations.

6.6 Tidak ada jaminan atau komisi

Penanggung tidak menerima jaminan atau komisi dari Penerima Pinjaman untuk memberikan Penanggungan Perusahaan ini selama terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Agen Jaminan berdasarkan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan.

6.7 Continuing representations and warranties

The representations and warranties under Clause 6 are deemed to be made by the Guarantor by reference to the facts and circumstances then existing on the date of each Utilisation Request, each Utilisation Date, each Interest Payment Date and each Repayment Date.

6.7 Pernyataan dan Jaminan Berkelanjutan

Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan berdasarkan Pasal 6 dianggap dibuat oleh Penanggung dengan merujuk pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang ada pada tanggal masing-masing Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penarikan, setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan setiap Tanggal Pembayaran Kembali.

7. UNDERTAKINGS

The Guarantor agrees that the affirmative and negative undertakings under Clause 7 remain in force from the date of this Corporate Guarantee for so long as any amount is outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

7. JANJI-JANJI

Penanggung setuju bahwa janji-janji yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan Pasal 6 akan tetap berlaku sejak tanggal Penanggungan Perusahaan ini dan akan tetap berlaku selama ada jumlah yang masih terhutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen apapun masih berlaku.

7.1 Authorisations

- (a) The Guarantor shall promptly:
- (i) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and

7.1 Otorisasi

- (a) Penanggung harus segera:
- (i) memperoleh, memenuhi dan melakukan segera tindakan yang diperlukan untuk memastikan keberlakuan dan keabsahan; dan

- (ii) supply certified copies to the Security Agent of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Corporate Guarantee and to ensure the validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Corporate Guarantee.

- (b) The Guarantor shall promptly make the registrations and comply with the other requirements specified in clause 19.7 (*Registration requirements*) of the Facilities Agreement.

7.2 Compliance with laws and applicable stamp, taxes and filing requirements

- (a) The Guarantor shall comply in all respects with all laws to which the Guarantor is subject, if failure so to comply would impair its ability to perform its obligations under this Corporate Guarantee in all material respects.
- (b) The Guarantor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Corporate Guarantee within the timeline as required by the applicable laws and regulations unless such stamp, taxes, other documentary taxes or fees are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such taxes.
- (c) The Guarantor shall file or register this Corporate Guarantee with any competent government authority as may be required by the applicable laws and regulations.

- (ii) memberikan salinan sesuai asli kepada Agen Jaminan atas,

setiap Otorisasi yang diperlukan untuk Penanggung dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dan memastikan keabsahan, dapat dijalankannya atau pengakuan Penanggungan Perusahaan ini di yurisdiksi dimana Penanggungan Perusahaan ini didirikan.

- (b) Penanggung harus segera melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang lain sebagaimana telah ditetapkan dalam sub-pasal 19.7 (*Persyaratan pendaftaran*) dalam Perjanjian Fasilitas.

7.2 Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan mengenai materai dan pajak

- (a) Penanggung harus menaati dalam segala aspek semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk Penanggung, apabila kegagalan untuk menaati hukum tersebut dapat mengurangi kesanggupan Penanggung untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini secara material.
- (b) Penanggung harus memenuhi pembayaran atas semua materai, pajak atau pajak dokumentasi atau biaya yang berlaku untuknya sehubungan dengan Penanggungan Perusahaan ini dalam jangka waktu yang diperlukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku kecuali materai, pajak, atau pajak dokumentasi atau biaya sedang dibantah dengan itikad baik dan proses yang sesuai dengan simpanan yang dipisahkan dan cukup untuk pembayaran pajak tersebut.
- (c) Penanggung harus melaporkan atau mendaftarkan Penanggungan Perusahaan dengan otoritas pemerintah yang kompeten sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

7.3 Proceedings

The Guarantor shall promptly deliver to the Security Agent details of any litigation, arbitration or administrative proceedings pending against the Guarantor which, if adversely determined, could reasonably be expected to materially and adversely affect its ability to perform its obligations here under.

7.4 Pari passu ranking

The Guarantor shall ensure that at all times the Guarantor's indebtedness hereunder ranks and continues to rank at least *pari passu* with its other unsecured and unsubordinated indebtedness with the exception of those which are preferred by the law.

7.5 Other obligations

- (a) The Corporate Guarantor has not received and shall not, without the prior consent in writing of the Security Agent, receive any security or fee from the Borrower solely for giving this Corporate Guarantee so long any monies remain due and payable by the Borrower to the Security Agent under the relevant Guaranteed Obligations.
- (b) The Guarantor shall, upon the request of the Security Agent, promptly render all assistance to enable the Security Agent to exercise its rights under this Corporate Guarantee.

7.6 Negative undertakings

In addition to its other obligations or covenants contained in this Corporate Guarantee and any other Finance Documents,

7.3 Proses hukum

Penanggung harus segera menyampaikan kepada Agen Jaminan rincian dari setiap litigasi, arbitrase atau proses administratif yang masih berjalan terhadap Penanggung yang mana, apabila secara merugikan ditentukan, dapat diperkirakan secara wajar berdampak material dan merugikan terhadap kemampuan Penanggung dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

7.4 Ranking pari passu

Penanggung wajib memastikan bahwa pada setiap saat hutang Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini memiliki peringkat dan akan terus memiliki peringkat setidaknya-tidaknnya *pari passu* dengan tagihan dari seluruh pemberi pinjaman tidak terjamin dan tidak tersubordinasi lain dari Penanggung, kecuali untuk yang didahulukan oleh hukum.

7.5 Kewajiban lainnya

- (a) Penanggung dengan ini menyatakan dan sepakat bahwa Penanggung belum menerima dan tidak akan, tanpa persetujuan secara tertulis lebih dahulu dari Agen Jaminan, menerima jaminan atau *fee* dari Penerima Pinjaman semata-mata untuk memberikan Penanggungan Perusahaan selama terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Agen Jaminan berdasarkan Kewajiban Yang Ditanggung sebagaimana relevan.
- (b) Penanggung wajib, pada saat diminta oleh Agen Jaminan, segera memberikan seluruh bantuan untuk memungkinkan Agen Jaminan untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

7.6 Janji untuk tidak berbuat sesuatu

Sebagai tambahan terhadap kewajiban atau janji lainnya dalam Penanggungan Perusahaan ini dan Dokumen Pembiayaan

the Guarantor undertakes that for so long as the Guaranteed Obligations or the Losses or any part thereof remains owing or any Commitment is in force, the Guarantor shall not do all of the following actions (unless the Security Agent agrees otherwise in writing or otherwise permitted under the Facilities Agreement):

- (a) The Guarantor shall not pass a resolution for its liquidation or winding up, file for its bankruptcy or appoint a curator, receiver, administrator, administrative receiver, conservator, custodian, receiver and manager, judicial manager, trustee or similar officer of it or of any or all of its assets or rights.
- (b) The Guarantor shall not execute or grant any power of attorney or any other instrument or document to do any of the actions set forth in paragraph (a) above.

7.7 Rights of Subrogation

Until the Guaranteed Obligations have been paid and discharged in full, the Guarantor hereby agrees to not exercise any right of subrogation (or other right as creditor) which it may now or hereafter have against the Borrower and/or any other Obligor, including any subrogation rights provided under Article 1402 of the Indonesian Civil Code.

8. OTHER GENERAL PROVISIONS

8.1 No claim by the Guarantor

- (a) The Guarantor represents to and undertakes with the Security Agent that it has not taken and will not take any security in respect of its liability under this Corporate Guarantee

lain, Penanggung berjanji bahwa selama Kewajiban Yang Ditanggung atau Kerugian atau bagian dari padanya masih terhutang atau Komitmen masih berlaku, Penanggung tidak diperbolehkan melakukan semua tindakan di bawah ini (kecuali disetujui lain oleh Agen Jaminan secara tertulis atau diijinkan dalam Perjanjian Fasilitas):

- (a) Penanggung tidak akan memberikan keputusan untuk likuidasi atau *winding up*, mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri atau menunjuk kurator, pemberes, administrator, pengampu administrator, konservator, kustodian, pengampu dan pengelola, pengelola perkara, wali amanat, atau pejabat yang sama atas sebagian atau seluruh aset atau hak Penanggung.
- (b) Penanggung tidak akan menandatangani atau memberikan kuasa atau instrumen lain atau dokumen lain untuk melakukan tindakan yang disebutkan di dalam paragraf (a) di atas.

7.7 Hak Subrogasi

Sampai Kewajiban Yang Ditanggung telah dibayar dan dilepaskan sepenuhnya, Penanggung dengan ini setuju untuk tidak melaksanakan hak subrogasi (atau hak lain sebagai kreditur) yang ia miliki saat ini atau di masa yang akan datang terhadap Penerima Pinjaman dan/atau Obligor lainnya, termasuk hak subrogasi yang diberikan berdasarkan Pasal 1402 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM LAINNYA

8.1 Tidak ada tuntutan oleh Penanggung

- (a) Penanggung menyatakan dan berjanji kepada Agen Jaminan bahwa Penanggung tidak pernah mengambil dan tidak akan mengambil jaminan apapun sehubungan

whether from the Borrower, any other Obligor or any other person.

- (b) So long as the Guaranteed Obligations or Losses remain owing to the Secured Parties and the Security Agent, the Guarantor shall not exercise any right of subrogation or any other rights of a surety or enforce any security or other right or claim against the Borrower and any other Obligor (whether in respect of its liability under this Corporate Guarantee or otherwise) or any other person who has guaranteed or given any security in respect of the Guaranteed Obligations or claim in the insolvency or liquidation of the Borrower and any other Obligor or any other person in competition with the Security Agent.

8.2 Amount received on behalf of the Security Agent

In the event that the Guarantor receives any amount that is subject to Clause 8.1 above, it shall be deemed to have received and shall hold such amount in favour of and on behalf of the Security Agent, and shall immediately notify the Security Agent in writing of the receipt of that amount and shall pay over and transfer to the Security Agent all amounts so received as the Security Agent shall direct to be applied for payment of any amount due under this Corporate Guarantee.

8.3 Suspense Account

The Security Agent may place and keep any monies received by virtue of this Corporate Guarantee (whether before or after the insolvency, liquidation or bankruptcy of the Guarantor or any other Obligor) to the credit of a suspense account for so long as the Security Agent may think fit in order to preserve the rights of the Security Agent to sue or prove for the whole amount of its

dengan Penanggung Perusahaan ini baik maupun dari Penerima Pinjaman, Obligors atau orang lainnya manapun.

- (b) Selama Kewajiban Yang Ditanggung atau Kerugian tetap terhutang kepada Pihak Yang Dijamin dan Agen Jaminan, Penanggung tidak boleh melaksanakan hak subrogasi apapun atau hak – hak lain dari seorang penanggung atau mengeksekusi jaminan apapun atau hak atau tuntutan lain terhadap Penerima Pinjaman dan Obligors lainnya manapun (baik sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini atau lainnya) atau pihak lain manapun yang telah menjamin atau memberikan jaminan apapun sehubungan dengan Kewajiban Yang Ditanggung atau menuntut dalam kepailitan atau likuidasi dari Penerima Pinjaman dan Obligor lain manapun atau pihak lain yang bersaing dengan Agen Jaminan.

8.2 Jumlah yang diterima atas nama Agen Jaminan

Dalam hal Penanggung menerima suatu jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 di atas, Penanggung akan dianggap telah menerima dan memegang jumlah tersebut untuk kepentingan dan atas nama Agen Jaminan, dan akan langsung menyampaikan secara tertulis Agen Jaminan atas seluruh jumlah pembayaran yang diterima dan akan mentransfer kepada Agen Jaminan seluruh jumlah yang diterima dimana Agen Jaminan akan menggunakan jumlah tersebut sebagai pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

8.3 Rekening Penanguhan

Agen Jaminan dapat menempatkan dan menyimpan uang yang diterima berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini (baik sebelum maupun setelah kepailitan atau likuidasi Penanggung atau Obligors lainnya) ke rekening penanguhan sepanjang dianggap tepat oleh Agen Jaminan agar dapat melindungi hak Agen Jaminan untuk menuntut atau

claims against the Guarantor or any other Obligor or person.

8.4 Waiver of Set off Right by Guarantor

The Guarantor hereby waives any right to and agrees not to make any claim or set off or "kompensasi" as provided in Articles 1425 through 1435 of the Indonesian Civil Code and agrees not to make any counter claim in any action brought by the Security Agent to enforce its rights hereunder.

9. ENFORCEMENT

9.1 Unrestricted enforcement of rights

- (a) This Corporate Guarantee may be enforced irrespective of and without the Security Agent or the Secured Parties first having to make recourse to any other security or rights or remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Borrower, any other Obligor or any other person or any of their assets, and this Corporate Guarantee may be enforced for any balance due under the relevant Guaranteed Obligations or Losses.
- (b) The Guarantor agrees that the Security Agent has the right to enforce the guarantee and indemnity under this Corporate Guarantee without having to obtain a court's decision or order or *penetapan*. Further, the Guarantor undertakes that it will not claim or seek for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever from the Security Agent or any Secured Party as the result of any exercise of rights or action taken by the Security Agent or such Secured Party.

membuktikan seluruh jumlah klaimnya terhadap Penanggung atau Obligors atau pihak lainnya.

8.4 Pelepasan Hak Perjumpaan Hutang (set-off) oleh Penanggung

Penanggung dengan ini mengesampingkan setiap hak atas, dan sepakat untuk tidak mengajukan, klaim atau perjumpaan hutang atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 hingga 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sepakat untuk tidak mengajukan gugatan balik dalam gugatan apapun yang diajukan oleh Agen Jaminan untuk melaksanakan haknya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

9. EKSEKUSI

9.1 Pelaksanaan hak yang tidak dilarang

- (a) Penanggungan Perusahaan ini dapat dieksekusi terlepas dari dan tanpa Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin berkewajiban untuk terlebih dahulu mengeksekusi jaminan atau hak atau upaya hukum atau penanggungan atau ganti rugi lainnya dan mengambil tindakan atau mengajukan tuntutan terhadap Penerima Pinjaman, setiap Obligors lain atau pihak lain atau aset mereka, dan Penanggungan Perusahaan ini dapat dieksekusi terhadap sisa jumlah yang masih terhutang atas Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan atau Kerugian.
- (b) Penanggung setuju bahwa Agen Jaminan memiliki hak untuk mengeksekusi penanggungan dan ganti rugi berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini tanpa harus mendapatkan keputusan pengadilan atau perintah atau penetapan. Lebih lanjut, Penanggung berjanji bahwa Penanggung tidak akan menuntut atau meminta kerugian atau kerusakan atau tuntutan apapun lainnya atau ganti rugi apapun dari Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin sebagai hasil dari pelaksanaan hak-hak atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin tersebut.

- (c) The enforcement of this Corporate Guarantee in part by the Security Agent, for any reason whatsoever, shall not amount to discharge of the obligations of the Guarantor under this Corporate Guarantee to the extent of the balance (unenforced) amount(s) of this Corporate Guarantee.

9.2 Guarantor obliged to co-operate

The Guarantor will fully co-operate with respect to any action taken by the Security Agent or any Secured Party in enforcing the guarantee, indemnity and any of its rights under this Corporate Guarantee, and it will from time to time and at any time execute and deliver to the Security Agent or any Secured Party any agreement, power of attorney or other document necessary for such action as requested by the Security Agent or any Secured Party, and the Guarantor will take no action to limit or diminish the rights of the Security Agent or any Secured Party hereunder.

9.3 Enforcement

For the purpose of enforcing the Security Agent's or the Secured Parties' rights hereunder, on and at any time after the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Agent may, if so directed by the Majority Lenders, issue a notice to the Borrower in accordance with clause 26.21 of the Facilities Agreement.

10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS

10.1 Continuing and independent guarantee and indemnity

- (a) The guarantee obligation in relation to each Guaranteed Obligation shall be a continuing guarantee and indemnity and will remain in

- (c) Eksekusi sebagian dari Penanggungan Perusahaan ini oleh Agen Jaminan, untuk alasan apapun, tidak melepaskan kewajiban dari Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini sepanjang mengenai sisa (yang belum dieksekusi) jumlah (-jumlah) dari Penanggungan Perusahaan ini.

9.2 Penanggung wajib untuk bekerjasama

Penanggung akan bekerja sama penuh sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin dalam mengeksekusi jaminan, garansi dan hak – hak lainnya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dan Penanggung akan dari waktu ke waktu dan pada setiap saat akan menandatangani dan menyerahkan kepada Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut sebagaimana diminta oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin, dan Penanggung tidak akan melakukan tindakan untuk membatasi atau menghilangkan hak-hak dari Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin dalam Penanggungan Perusahaan ini.

9.3 Pelaksanaan

Untuk kepentingan pelaksanaan hak Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin dalam Penanggungan Perusahaan ini, pada dan setiap saat setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Agen berhak untuk, apabila diinstruksikan oleh Kreditur Mayoritas, memberikan pemberitahuan kepada Debitur sesuai dengan pasal 26.21 dari Perjanjian Fasilitas..

10. KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN TERPISAH

10.1 Penanggungan dan garansi berkelanjutan dan terpisah

- (a) Kewajiban penanggung sehubungan dengan setiap Kewajiban Yang Ditanggung akan menjadi penanggungan

full force and effect in accordance with the terms stated in Clause 3.1 and Clause 4.1 above, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Guarantor or any other person or any intermediate settlement of account or other matter whatsoever.

- (b) The guarantee and indemnity under this Corporate Guarantee are in addition to, and independent from, and may be enforced against the Guarantor notwithstanding and independent from, any other security interest, guarantee, indemnity, right or remedy now or at any time created by the Guarantor, any other Obligor or any third party in favour of the Security Agent or any Secured Party in respect of the relevant Guaranteed Obligations or Losses.
- (c) Notwithstanding any other provision under this Corporate Guarantee, to the extent an obligation of the Guarantor overlaps with a corresponding obligation of the Guarantor (in its capacity as an Original Sponsor) under the Equity Support and Retention Deed, the performance and discharge of the corresponding obligations under the Equity Support and Retention Deed shall be deemed *pro tanto* discharge of the relevant obligations of the Guarantor under this Corporate Guarantee.

10.2 Protective clauses

So long as any of the Guaranteed Obligations remain outstanding, this Corporate Guarantee and the obligation of the Guarantor to pay or to indemnify the Security Agent and the other Secured Parties against the Losses, shall not be deemed to be fulfilled, discharged, impaired or otherwise affected by:

- (a) the payment to the Security Agent or the other Secured Parties by any other Obligor or any other person of, or the

dan ganti rugi yang berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh sesuai ketentuan dalam Pasal 3.1 dan Pasal 4.1, tanpa memperhatikan kepailitan atau tidak adanya kapasitas atau perubahan status Penanggung atau pihak manapun lainnya atau penyelesaian di tengah atau hal lainnya apapun.

- (b) Penanggungan dan ganti rugi berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini adalah merupakan tambahan terhadap, dan terpisah dari, dan dapat dieksekusi terhadap Penanggung dengan tanpa memperhatikan dan terlepas dari, jaminan, garansi, hak atau ganti rugi yang sekarang atau kapanpun diberikan oleh Penanggung, Obligors lainnya atau pihak ketiga manapun untuk kepentingan Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Ditanggung Yang Relevan atau Kerugian.
- (c) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Penanggungan Perusahaan ini, sejauh terdapat suatu kewajiban dari Penanggung yang tumpang tindih dengan kewajiban yang sama dari Penanggung (di dalam kapasitasnya sebagai Sponsor Awal) berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas, pelaksanaan dan pelepasan dari kewajiban yang sama berdasarkan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas akan dianggap dilepas sehubungan dengan kewajiban yang sama yang terdapat dalam Penanggungan Perusahaan ini.

10.2 Ketentuan-Ketentuan Yang Melindungi

Selama Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan tetap terhutang, Penanggungan Perusahaan ini dan kewajiban Penanggung untuk membayar atau untuk memberikan ganti rugi Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin lainnya terhadap Kerugian, tidak akan dianggap dipenuhi, dilepaskan, dikurangi atau dipengaruhi dengan cara lainnya oleh:

- (a) pembayaran kepada Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin oleh setiap dari Obligors

settlement of, any part of the Guaranteed Obligations or any other Losses, as the case may be;

- (b) any time or other indulgence given or agreed to be given by the Security Agent or any Secured Party to any other Obligor or any other person, in respect of obligations under any of the Finance Documents;
- (c) any variation, modification, supplement, or amendment of the Finance Documents or any other document referred to therein;
- (d) any act, event or omission which would or may, but for this provision, operate to prejudice, impair, discharge or otherwise affect the liability of the Guarantor hereunder;
- (e) the invalidity or unenforceability of any obligation or liability of any of the Obligors or any other person under the Finance Documents;
- (f) any deficiency in the powers of any other Obligor to enter into or perform any of its rights and obligations under any of the Finance Documents or any irregularity in the exercise thereof or any lack of authority by any person purporting to act on behalf of the first person;
- (g) the bankruptcy, liquidation, insolvency, incapacity, disability or

atau pihak lainnya atas, atau penyelesaian atas, setiap bagian dari Kewajiban Yang Ditanggung atau Kerugian lainnya, yang mana sesuai;

- (b) kelonggaran waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disetujui untuk diberikan oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin kepada setiap dari Obligors lainnya atau pihak lain, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (c) variasi, modifikasi, tambahan, atau perubahan dari Dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya yang disebutkan di dalam Dokumen Pembiayaan;
- (d) setiap tindakan, peristiwa, atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang akan atau dapat, tanpa adanya ketentuan ini, berfungsi untuk mengurangi, merusak, melepaskan atau mempengaruhi dengan cara lain kewajiban Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini;
- (e) ketidakabsahan atau tidakberlakuan dari setiap kewajiban atau tanggungjawab dari setiap Obligors atau setiap orang lain berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (f) berkurangnya dalam hal kewenangan dari Obligors lain manapun untuk menandatangani atau melaksanakan setiap hak atau kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dari padanya atau terdapat kekurangan kewenangan oleh setiap pihak yang bermaksud untuk bertindak atas nama pihak pertama tersebut;
- (g) kepailitan, likuidasi, keadaan tidak mampu membayar

limitation howsoever described or any change in the articles of association, constitution or status of any of the Obligors;

- (h) any other Finance Documents, lien, guarantee or other security or right or remedy being or becoming held by or available to the Security Agent or any Secured Party; or any of the same being or becoming wholly or partly void, voidable, unenforceable or impaired; or the Security Agent or any Secured Party at any time releasing, refraining from enforcing, varying or in any other way dealing with any of the same or any power, right or remedy that the Security Agent or any Secured Party may now or in the future have from or against any of the Obligors or any other person;
- (i) any waiver, exercise, omission to exercise, compromise, renewal or release of any rights against any of the Obligors or any other person or any compromise, arrangement or settlement with any of the same; and
- (j) any provision of this Corporate Guarantee is prohibited or unenforceable in any jurisdiction.

10.3 No release and discharge

Notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Security Agent or any Secured Party and the Guarantor, if any security, disposition or payment granted or made to the Security Agent or any Secured Party in respect of the Guaranteed Obligations or Losses by the

(insolvensi), tidak adanya kapasitas, ketidakmampuan atau pembatasan sebagaimana pun digambarkan atau perubahan di dalam anggaran dasar, konstitusi atau status dari setiap Obligor;

- (h) setiap Dokumen Pembiayaan lainnya, gadai, penanggungan hutang atau jaminan lainnya atau hak atau upaya hukum yang atau yang menjadi dipegang oleh atau tersedia bagi Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin; atau setiap dari hal tersebut adalah atau menjadi secara keseluruhan atau sebagian batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak dapat dieksekusi atau dirusak; atau Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin pada setiap waktu melepaskan, tidak mengeksekusi, mengubah atau dengan cara lain mengatur hal-hal tersebut atau setiap kewenangan, hak atau upaya hukum yang dimiliki oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin saat ini atau dikemudian hari dimiliki dari atau terhadap setiap Obligors atau pihak lain;
- (i) pengesampingan, pelaksanaan, tidak melaksanakan, kompromi, pembaharuan atau pelepasan atas setiap hak terhadap setiap Obligors atau pihak lain atau kompromi, pengaturan atau penyelesaian dengan pihak yang disebut di atas; dan
- (j) setiap ketentuan Penanggungan Perusahaan ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di setiap yurisdiksi.

10.3 Pelepasan dan keterpisahan

Dengan mengesampingkan setiap pengurangan, pembebasan, ataupun penyelesaian dari waktu ke waktu antara Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin dan Penanggung, jika terdapat jaminan, disposisi ataupun pembayaran yang ditujukan ataupun dilaksanakan

Guarantor or any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force or for any other reason, the Security Agent or any Secured Party, then subject to Clause 10.1(c) but notwithstanding any other provisions of this Corporate Guarantee, will be entitled to enforce this Corporate Guarantee as if no such discharge, release or settlement had occurred.

terhadap Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin berkaitan dengan Kewajiban Yang Ditanggung yang relevan atau Kerugian yang dilakukan oleh Penanggung atau setiap orang yang kemudian dibiarkan atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar, dikembalikan atau dikurangi berdasarkan peraturan, hukum atau berlakunya pengaturan apapun mengenai kepailitan, insolvensi, likuidasi, *winding-up*, komposisi atau pengaturan yang dari waktu ke waktu dilaksanakan atau berdasarkan suatu alasan lainnya, maka Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin, tunduk pada Pasal 10.1(c), tetapi tanpa mengesampingkan setiap ketentuan lainnya dari Penanggungan Perusahaan ini, akan memiliki hak untuk melaksanakan Penanggungan Perusahaan ini seakan-akan pengurangan, pembebasan, ataupun penyelesaian tersebut tidak pernah terjadi.

11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS

All payments to be made by the Guarantor to the Security Agent and any Secured Party under this Corporate Guarantee shall be made free and clear of and without any tax deduction or any other deduction, in the manner set out in clause 24.1 (*Tax gross-up*) of the Equity Support and Retention Deed.

11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung kepada Agen Jaminan dan setiap Pihak Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dilakukan bebas dan bersih dari dan tanpa potongan pajak atau pengurangan apapun, dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 24.1 (*Pajak gross-up*) di dalam Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

12. FURTHER INDEMNITY

Any indemnification made by the Guarantor under this Corporate Guarantee shall be made in accordance with clause 23.1 (Sponsor Indemnity) of the Equity Support and Retention Deed.

12. GANTI RUGI LEBIH LANJUT

Ganti rugi yang dilakukan oleh Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dilakukan sesuai dengan pasal 23.1 (Ganti Rugi Sponsor) Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

13. COST AND EXPENSES

Any payment of all costs and expenses made by the Guarantor under this Corporate Guarantee shall be made in accordance with clause 23.2 (Costs and Expenses) of the Equity Support and Retention Deed.

13. BIAYA, BEBAN, PENGELUARAN DAN BUNGA

Pembayaran biaya dan pengeluaran yang dilakukan oleh Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dilakukan sesuai dengan pasal 23.2 (Biaya dan Pengeluaran) Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas.

14. SET OFF

A Secured Party may set off any matured obligation due from the Guarantor under this Corporate Guarantee in the manner set out in clause 8 of the Completion Guarantee which is governed under the English law.

15. FURTHER ASSURANCE

The Guarantor will at any time and from time to time execute all documents and do such things and do or permit to be done everything that the Security Agent may require for the purposes of perfecting, completing, protecting and enforcing any of the Security Agent's and the Secured Parties' title, rights, interest and benefits under this Corporate Guarantee and the Guarantor will also give any notice, order and direction that the Security Agent may require. Further, the Guarantor will allow its name to be used as and when necessary for the foregoing purposes, with due observance of the applicable laws and regulations.

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS

16.1 Entire agreement and amendment

This Corporate Guarantee and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the guarantee and indemnity other than the Facilities Agreement and the Equity Support and Retention Deed. Any amendment of any provisions of this Corporate Guarantee will only be effective if made in writing and signed by the Security Agent and the Guarantor. Any waiver of any provisions of this Corporate Guarantee and any waiver of any default under this Corporate

14. PERJUMPAAN UTANG

Pihak Pembiayaan dapat melakukan perjumpaan utang atas kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dengan cara sebagaimana diberikan dalam pasal 8 dari Penanggungan Penyelesaian yang diatur oleh hukum Inggris.

15. JAMINAN LEBIH LANJUT

Penanggung akan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu menandatangani semua dokumen dan melakukan atau memperbolehkan untuk dilakukan semua hal-hal sebagaimana dapat diminta oleh Agen Jaminan untuk menyempurnakan, melengkapi, melindungi dan melaksanakan kepemilikan, hak-hak, kepentingan dan manfaat Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini dan Penanggung juga akan memberikan pemberitahuan, perintah dan arahan apapun sebagaimana dapat diminta oleh Agen Jaminan. Lebih lanjut, Penanggung juga akan membiarkan namanya untuk digunakan sebagai dan apabila perlu untuk tujuan-tujuan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

16.1 Keseluruhan perjanjian dan amandemen

Penanggungan Perusahaan ini dan dokumen yang disebutkan di dalamnya merupakan keseluruhan hak dan kewajiban Para Pihak dan melampaui semua dan setiap ekspresi maksud atau pemahaman sebelumnya sehubungan pemberian jaminan dan ganti rugi (garansi) selain dari Perjanjian Fasilitas dan Akta Dukungan dan Penyimpanan Ekuitas. Setiap perubahan atas ketentuan Penanggungan Perusahaan ini hanya akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Agen Jaminan dan Penanggung. Setiap pengesampingan atas

Guarantee will only be effective if made in writing and signed by the Security Agent.

16.2 No waiver

No failure or delay by the Security Agent or the Secured Parties in exercising any right, power or remedy under this Corporate Guarantee will impair such right, power or remedy or operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of the same preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy of the Security Agent or the Secured Parties.

16.3 Severability, illegality and invalidity

If at any time any of the provisions of this Corporate Guarantee prove to be or become illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction and of its remaining provisions will not in any way be affected or impaired thereby, and the Guarantor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Guarantor and the rights of the Security Agent and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

16.4 Cumulative rights

ketentuan Penanggungan Perusahaan ini dan pengesampingan atas cedera janji berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini hanya akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Agen Jaminan.

16.2 Tidak ada pengesampingan

Kelalaian atau keterlambatan oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin di dalam menjalankan hak, kewenangan atau upaya hukum berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini tidak akan mengurangi hak, kewenangan atau upaya hukum tersebut atau dianggap sebagai pengesampingan terhadapnya, dan pelaksanaan hak, kewenangan atau upaya hukum tersebut secara sendiri-sendiri atau sebagian tidak akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal tersebut atau pelaksanaan dari hak, kewenangan atau upaya hukum lainnya yang dimiliki oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin.

16.3 Keterpisahan, ketidakabsahan dan ketidakberlakukannya

Apabila kapanpun ketentuan dari Penanggungan Perusahaan ini dibuktikan menjadi atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dieksekusi dalam setiap hal apapun berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, keabsahan, keberlakuan dan kemampuan eksekusi atas ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain dan atas ketentuan lainnya dari Penanggungan Perusahaan ini tidak akan dipengaruhi atau dikurangi olehnya, dan Penanggung akan menandatangani suatu amandemen Penanggungan Perusahaan ini yang, bersama dengan ketentuan lainnya, akan menghasilkan kewajiban finansial dan lainnya dari Penanggung dan hak Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin menjadi semirip mungkin dengan yang diatur oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dieksekusi tersebut.

16.4 Hak Kumulatif

The rights, powers and authorisations granted to the Security Agent and the Secured Parties under this Corporate Guarantee are cumulative and not exclusive of any other rights, powers and authorisations which the Security Agent and the Secured Parties may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorizations granted by the Guarantor under this Corporate Guarantee to the Security Agent and the Secured Parties shall not limit or prejudice the Security Agent's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other document or security document under the law of any jurisdiction.

Hak, kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari hak, kuasa dan kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Penanggung berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini kepada Agen Jaminan and Pihak Yang Dijamin tidak membatasi atau mengurangi hak dan hak jaminan yang diberikan kepada Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan dokumen atau dokumen Penanggungan lainnya berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun.

16.5 Disclosure of information

The Security Agent and any Secured Party is entitled to disclose information in respect of the Guarantor and this Corporate Guarantee in the manner set out in clause 43 (*Confidential Information*) of the Facilities Agreement.

16.5 Keterbukaan informasi

Agen Jaminan dan setiap Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Penanggung dan Penanggungan Perusahaan ini dengan cara yang disebutkan dalam pasal 43 (*Informasi Rahasia*) dari Perjanjian Fasilitas.

17. ASSIGNMENT

17. PENGALIHAN

17.1 Guarantor

The Guarantor shall not assign any of its rights or obligations hereunder.

17.1 Penanggung

Penanggung tidak dapat mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

17.2 The Security Agent and the Secured Parties

17.2 Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin

(a) The Security Agent and each of the Secured Parties may at any time assign or transfer any of their rights and/or obligations hereunder without the consent of the Guarantor, in accordance with the provisions of the Facilities Agreement.

(a) Agen Jaminan dan masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat setiap waktu mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Penanggungan Perusahaan in tanpa persetujuan dari Penanggung, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas.

(b) In the event of assignment or transfer by the Security Agent, the Parties agree to amend this Corporate Guarantee to ensure that the

(b) Apabila terjadi pengalihan atau pemindahan oleh Agen Jaminan, Para Pihak setuju untuk mengubah

assignee becomes a party to this Corporate Guarantee as a successor of the Security Agent, and therefore, becomes a Security Agent under this Corporate Guarantee (acting for the Secured Parties).

- (c) The assignment or transfer by the Security Agent or each of the Secured Parties shall not (i) constitute a novation, (ii) affect the continuation or validity of this Corporate Guarantee, and (iii) prejudice to or diminish any rights of the Security Agent and the Secured Parties existing at all times under this Corporate Guarantee.

18. EFFECTIVENESS AND TERMINATION

- (a) The guarantee obligation of the Scheduled Debt Service Obligation under Clause 3.1(a)(ii) will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the Final Discharge Date, the guarantee obligation of the Secured Liabilities under Clause 3.1(a)(i) will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the Completion Support Release Date and the guaranteeing obligation of the Equity Support Obligation under Clause 3.1(a)(iii) will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the Project Commercial Operation Date.
- (b) This Corporate Guarantee (including the granting of any power of attorney herein) shall fully and automatically cease to have any further force or effect on the Final Discharge Date, without the need for any act or deed. Such termination shall be without recourse to or warranty from Security Agent or the Secured Parties, and the Guarantor shall not claim for or object to anything whatsoever.

Penanggungan Perusahaan ini untuk memastikan bahwa penerima pengalihan menjadi pihak di dalam Penanggungan Perusahaan ini sebagai penerus dari Agen Jaminan, dan dengan demikian, menjadi Agen Jaminan berdasarkan Penanggungan Perusahaan (bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin).

- (c) Pengalihan atau pemindahan oleh Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin tidak (i) menyebabkan terjadinya novasi, (ii) mempengaruhi kelangsungan atau keabsahan dari Penanggungan Perusahaan ini, dan (iii) mengurangi atau menghilangkan setiap hak dari Agen Jaminan dan Pihak Yang Dijamin yang dimiliki setiap waktu berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini.

18. KEBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (a) Kewajiban penanggungan Kewajiban Utang Terjadwal berdasarkan Pasal 3.1(a)(ii) akan tetap sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum penuh sejak tanggal pertama yang disebutkan di atas sampai Tanggal Pelepasan Akhir, kewajiban penanggungan sehubungan dengan Kewajiban yang Dijamin berdasarkan Pasal 3.1(a)(i) akan tetap sah, mengikat dan berlaku penuh dan berlaku sejak tanggal pertama yang disebutkan di atas sampai Tanggal Pelepasan Dukungan Penyelesaian dan kewajiban penjaminan dari Kewajiban Dukungan Ekuitas berdasarkan Pasal 3.1(a)(iii) akan tetap berlaku, mengikat dan berlaku penuh dan efektif sejak tanggal yang disebutkan di atas sampai Tanggal Operasi Komersial Proyek.
- (b) Penanggungan Perusahaan ini (termasuk setiap pemberian kuasa berdasarkan Penanggungan ini) akan sepenuhnya dan secara otomatis berhenti memiliki kekuatan atau efek lebih lanjut pada Tanggal Pelepasan Terakhir tanpa diperlukannya suatu tindakan atau perbuatan apapun. Berakhirnya hak jaminan tersebut tanpa adanya hak untuk menuntut kepada atau tanpa adanya jaminan dari Agen Jaminan atau Pihak

Yang Dijamin, dan Penanggung tidak berhak untuk mengajukan tuntutan atau keberatan mengenai apapun.

19. NOTICES

19.1 Delivery

Any notice, demand or other communication to be given by either Party to the other under this Corporate Guarantee shall be in writing and delivered or sent to the following address or facsimile number (or such other address or facsimile number notified by the addressee in the manner set out in clause 38 (*Notices*) of the Facilities Agreement):

To the Guarantor/Kepada Penanggung:

19. PEMBERITAHUAN

19.1 Penyerahan

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang disampaikan oleh suatu Pihak kepada Pihak yang lain dalam Penanggungan Perusahaan ini harus tertulis dan dikirimkan atau disampaikan ke alamat dan nomor faksimili berikut (atau alamat dan nomor faksimili lainnya yang diberitahukan oleh penerimanya dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 38 (*Pemberitahuan*) dari Perjanjian Fasilitas):

Gedung Bank Panin 5th Floor/Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Fax number/Nomor Faksimili +6221 7246245

Attention/Untuk Perhatian: Director/Direktur

Email/Surat Elektronik: elissa@mspnickel.com

To the Security Agent/Kepada Agen Jaminan:

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor/Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Fax Number/Nomor Faksimili: +62 21 5296 4012

Telephone/Telepon: +62 21 524 5293

Attention/Untuk Perhatian: Group Head – Corporate Solution Group

Email/Surat

Elektronik :reza.pradityanto@bankmandiri.co.id, dan laksmi.wulandari@bankmandiri.co.id

19.2 Deemed delivery

Except if effected by a court server (Juru Sita), any notice, demand or other communication addressed and sent to a Party under Clause 19.1 will be deemed to have been delivered if delivered in the manner set out in clause 38.3 (*Delivery*) and clause 38.5 (*Electronic Communication*) of the Facilities Agreement.

19.2 Dianggap telah diserahkan

Kecuali diberikan oleh Juru Sita, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang dialamatkan dan dikirimkan kepada Pihak berdasarkan Pasal 19.1 di atas akan dianggap telah terkirim apabila dikirimkan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 38.3

(Pengiriman) dan pasal 38.5 (Komunikasi Elektronik) dari Perjanjian Fasilitas.

19.3 Language

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), all notices, demand or other communications given under this Corporate Guarantee must be in English, except where required by applicable law to be in the Indonesian language, in which case a sworn translation to English thereof, should be provided simultaneously. If there is any discrepancy between the Indonesian version and the English version of such communication, the English version shall prevail.

19.3 Bahasa

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali jika diharuskan berdasarkan hukum yang berlaku untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Inggris dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris akan berlaku.

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

20. HUKUM YANG MENGATUR DAN JURISDIKSI

20.1 Governing Law

This Corporate Guarantee and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

20.1 Hukum

Penanggungan Perusahaan ini dan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

20.2 Jurisdiction

The Guarantor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Corporate Guarantee may be brought in the District Courts of Central Jakarta. The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Security Agent or the Secured Parties will have the right to proceed against the Guarantor in any other competent court in any other jurisdiction.

20.2 Jurisdiksi

Penanggung sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Penanggungan Perusahaan ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penanggung dengan ini tanpa dapat dibatalkan kembali tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif pengadilan tersebut. Penanggung dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan tersebut. Terlepas dari ketentuan di atas, Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin berhak untuk memulai upaya hukum terhadap Penanggung di pengadilan berwenang lainnya di yurisdiksi lainnya.

20.3 No Limitation on right of action

20.3 Tanpa Batasan atas Hak Gugatan

Nothing herein will limit the right of the Security Agent or the Secured Parties to commence any legal action or proceeding against the Guarantor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

20.4 Waiver: Final Judgment Conclusive

The Guarantor irrevocably and unconditionally waives any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Corporate Guarantee on the ground of venue or forum non-conveniens or any other grounds. The Guarantor also agrees that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.

20.5 Waiver of Immunity

The Guarantor irrevocably waives any immunity to which it or its assets may at any time be or become entitled, whether characterised as sovereign immunity or otherwise, from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

THIS CORPORATE GUARANTEE has been executed by the Guarantor and the Security Agent on the day and year first above written.

Tidak satupun ketentuan dalam Penanggungan Perusahaan ini yang akan membatasi hak Agen Jaminan untuk memulai gugatan hukum terhadap Penanggung dan/atau harta kekayaannya yurisdiksi lainnya atau untuk memberikan panggilan pengadilan dalam cara apapun yang diizinkan berdasarkan hukum, dan pelaksanaan persidangan di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pelaksanaan persidangan di yurisdiksi lainnya baik secara bersamaan maupun tidak.

20.4 Pelepasan: Keputusan Akhir Bersifat Menentukan

Penanggung tanpa dapat dibatalkan kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Penanggungan Perusahaan ini dengan alasan tempat atau forum tersebut tidak sesuai atau alasan lainnya. Penanggung juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya

20.5 Pelepasan Kekebalan

Penanggung tanpa dapat dibatalkan kembali melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu, baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang (*set-off*) atau gugatan hukum di Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan terhadap yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

PENANGGUNGAN PERUSAHAAN INI telah ditandatangani oleh Penanggung dan Agen Jaminan pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

SIGNATORIES/PENANDATANGANAN

GUARANTOR/PENANGUNG

PT HARITA JAYARAYA

[Stamp duty Rp.10,000]

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SECURITY AGENT

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

By/Oleh: _____

Name>Nama:

Title/Jabatan:

SCHEDULE 1

THE SECURED PARTIES

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original lenders under the Facilities Agreement;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original expansion lenders under the Facilities Agreement;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (formerly known as Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as mandated lead arrangers under the Facilities Agreement;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. and PT Bank UOB Indonesia as original hedge counterparties under the Facilities Agreement;
5. PT Bank DBS Indonesia as agent under the Facilities Agreement;
6. BNP Paribas as technical and modelling bank; and

LAMPIRAN 1

PARA PIHAK YANG DIJAMIN

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman tambahan awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak lindung nilai awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
5. PT Bank DBS Indonesia sebagai agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. BNP Paribas sebagai *technical* dan *modelling bank*; dan

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent under the Facilities Agreement.

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.